

=====

## **PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**

**NOMOR 17 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN IZIN REKLAME BAGI IKLAN PRODUK TEMBAKAU  
DI MEDIA LUAR RUANG DI KOTA TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindak-lanjuti ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, dimana ketentuan lebih lanjut mengenai iklan produk Tembakau di media luar ruang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Izin Reklame bagi Iklan Produk Tembakau di Media Luar Ruang di Kota Tangerang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Tembakau Bagi Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 33);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN PENERBITAN IZIN REKLAME BAGI IKLAN PRODUK TEMBAKAU DI MEDIA LUAR RUANG DI KOTA TANGERANG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang.
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang.
4. **Produk Tembakau adalah** suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
5. **Rokok adalah** salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk Tembakau kretek, Tembakau putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. **Reklame adalah** benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

7. **Iklan Produk Tembakau adalah** iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
8. **Kawasan Tanpa Rokok adalah** ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Rokok.
9. **Media luar ruang adalah** segala benda yang diletakkan di luar ruang yang tidak digunakan sebagai alat penunjang aktivitas proses produksi dan peredaran Produk Tembakau antara lain papan reklame, *billboard*, *display*, baliho, poster, megatron, stiker, spanduk, umbul-umbul, neon box, lampu hias, papan nama, balon udara, gerobak, rumah, gardu, tempat ojek, tenda, bus, mobil, motor, halte, dan sarung ban.
10. **Penyelenggara reklame adalah** orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan/atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. **Titik reklame adalah** tempat dimana bidang reklame didirikan dan/atau ditempatkan.
12. **Peletakan reklame adalah** tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pengendalian penerbitan izin reklame bagi iklan produk Tembakau di media luar ruang yang ada di Kota Tangerang.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
  - b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;
  - c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya meTembakau dan manfaat hidup tanpa meTembakau; dan
  - d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap Tembakau orang lain.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini merupakan penyelenggaraan izin reklame bagi iklan produk tembakau yang meliputi :

- a. Prosedur Penyelenggaraan Reklame;
- b. Perijinan Penyelenggaraan Reklame;
- c. Tata cara permohonan izin;
- d. Perpanjangan izin;
- e. Pembatalan dan Pencabutan izin;
- f. Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban.

## **BAB III PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME IKLAN PRODUK TEMBAKAU**

### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggara reklame iklan produk tembakau harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
  - a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang salah satu bidang usahanya adalah reklame/jasa periklanan.
  - b. Surat Ijin Perusahaan;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Setiap permohonan Penyelenggaraan Reklame wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan/atau KTP Pemilik Advertising;
  - b. Foto copy Surat Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
  - c. Foto copy ijin pemakaian sewa tanah/lahan/bangunan dari pemilik;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah pemohon;
  - e. Gambar konstruksi reklame;
  - f. Naskah reklame dan Data visual;
  - g. Ukuran reklame;
  - h. Gambar lokasi yang dimohon;
  - i. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
  - j. Memiliki Surat Izin Perusahaan.

## **BAB IV PERIJINAN PENYELENGGARAAN REKLAME IKLAN PRODUK TEMBAKAU**

### **Pasal 5**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame iklan produk tembakau wajib terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Walikota.
- (2) Setiap penyelenggara reklame tidak diperkenankan untuk memindahtangankan izin penyelenggaraan reklame tanpa izin tertulis dari Walikota.

## **Pasal 6**

Masa berlakunya izin adalah 1 (satu) tahun kecuali untuk reklame kain, minimal 1 (satu) hari, maksimal 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang kembali.

## **BAB V**

### **TATA CARA PERMOHONAN IZIN REKLAME IKLAN PRODUK TEMBAKAU**

## **Pasal 7**

- (1) Lama proses perizinan Penyelenggaraan Reklame Iklan Produk Tembakau adalah selama 14 (empat belas) hari kerja apabila persyaratannya dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Proses permohonan Penyelenggaraan Reklame Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon mengajukan permohonan kepada BPPMPT;
  - b. BPPMPT melakukan proses permohonan perijinan;
  - c. SKPD/Camat/Lurah terkait memberikan pertimbangan teknis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
  - d. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin tertulis penyelenggaraan reklame.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan dalam menentukan ukuran, konstruksi dan penyajiannya.

## **Pasal 8**

Pemohon izin reklame bagi Iklan Produk Tembakau wajib :

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
- b. mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam Iklan Produk Tembakau;
- c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Rokok;
- d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
- e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
- j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
- k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

## **Pasal 9**

Selain pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, iklan produk tembakau di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak diletakkan di jalan arteri primer dan arteri sekunder;
- c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
- d. tidak boleh melebihi ukuran 72m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi).

## **Pasal 10**

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan oleh Walikota secara bertahap dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Perkantoran Pemerintah Daerah
  - b. Tempat Pelayanan Kesehatan
  - c. Tempat Proses Belajar Mengajar
  - d. Tempat anak bermain
  - e. Tempat ibadah
  - f. Angkutan Umum
  - g. Tempat kerja
  - h. Tempat umum dan tempat lainnya;
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk area diluar pagar.
- (4) Pengaturan lebih lanjut untuk Kawasan Tanpa Rokok diatur dalam :
  - a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 5);
  - b. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 33).

## **Pasal 11**

Jalan Arteri Primer atau Jalan Arteri Sekunder yang dilarang bagi Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan oleh Walikota dalam Keputusan Walikota.

## **BAB VI**

### **PEMASANGAN REKLAME IKLAN PRODUK TEMBAKAU**

## **Pasal 12**

- (1) Sebelum mendapat izin penyelenggaraan reklame iklan produk tembakau, penyelenggara terlebih dahulu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Bagi Reklame yang akan ditempatkan di jalan tol dan lahan PJKA diperlukan izin/rekomendasi/sewa dari pemilik/pembina jalan yang bersangkutan.

- b. Bagi Reklame yang akan ditempatkan di lahan/persil perorangan/swasta diperlukan Ijin/rekomendasi/surat dari pemilik lahan/persil yang bersangkutan.
- (2) Reklame yang terpasang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberi tanda lunas/jangka waktu izin tertulis penyelenggaraan reklame yang dapat dilihat dengan jelas dalam keadaan utuh dan tidak rusak, dan apabila terjadi kerusakan menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.
- (3) Kerusakan tanda lunas/jangka waktu izin tertulis penyelenggaraan reklame harus segera dilaporkan kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk berikut keterangan kerusakan.
- (4) Biaya penggantian tanda waktu izin tertulis penyelenggaraan reklame dibebankan kepada penyelenggara reklame.

### **Pasal 13**

Tata cara pemasangan Reklame iklan produk tembakau diatur sebagai berikut:

- a. Pemasangan alat perlengkapan reklame iklan produk tembakau baik konstruksinya maupun ukurannya tidak mengganggu pemandangan lalu lintas, keindahan, keamanan, keselamatan, kesehatan dan ketertiban umum;
- b. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia, dengan ketentuan jika reklame tulisan menggunakan Bahasa Asing harus dicantumkan tulisan dalam Bahasa Indonesia;
- c. Tulisan dan gambar yang digunakan tidak bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, ketertiban umum, keagamaan, kesehatan dan keindahan;
- d. Pemasangan wajib memelihara reklame yang bersangkutan agar tetap terawat dengan baik sehingga tidak mengganggu keindahan, keamanan, keselamatan, kesehatan dan ketertiban umum;

### **Pasal 14**

Setiap konstruksi reklame yang berukuran  $\geq 18\text{m}^2$  diwajibkan untuk diasuransikan, dan apabila terjadi kecelakaan atau musibah yang diakibatkan oleh Penyelenggara Reklame, menjadi beban dan tanggung jawab penyelenggara reklame, dikecualikan untuk reklame kain.

### **Pasal 15**

- (1) Untuk pemasangan Reklame iklan produk tembakau berupa Neon Box diatur ketentuan sebagai berikut:
  - a. Design harus etis dan estetis;
  - b. Neon Box harus inovatif dan proporsional;
  - c. Jarak antar konstruksi sekurang-kurangnya 20 m dan disesuaikan dengan kondisi eksisting;
  - d. Pencahayaan harus optimal dan memiliki Kwh meter tersendiri yang menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.

- (2) Untuk pemasangan reklame iklan produk tembakau jenis kain diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. harus menggunakan bahan dari kain atau sejenisnya;
  - b. dipasang membujur jalan;
  - c. dilarang dikaitkan pada tiang listrik, telepon, tiang bendera, pagar, tiang penerang jalan umum, rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas dan pohon.

**BAB VII**  
**PERPANJANGAN IZIN REKLAME**  
**IKLAN PRODUK TEMBAKAU**  
**Pasal 16**

- (1) Setiap permohonan perpanjangan izin reklame iklan produk tembakau wajib diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin yang berlaku habis.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) adalah untuk reklame kain.

**Pasal 17**

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang akan memperpanjang izin iklan produk tembakau, tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap ukuran, konstruksi, lokasi reklame, jenis reklame dan naskah reklame kecuali ada ijin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan perpanjangan izin iklan produk tembakau yang disertai perubahan wajib diproses sebagaimana proses permohonan izin reklame baru.

**BAB VIII**  
**PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN**  
**IKLAN PRODUK TEMBAKAU**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembatalan Izin**  
**Pasal 18**

- (1) Izin reklame produk iklan tembakau dapat dibatalkan apabila:
  - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame;
  - c. penyelenggara reklame yang telah mendapatkan izin tertulis tetapi belum melaksanakan pembangunan dan/atau diisi naskah reklame sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat dimintakan kembali.

**Bagian Kedua**  
**Pencabutan Izin**  
**Pasal 19**

Izin reklame produk iklan tembakau dapat dicabut apabila:

- a. pada reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
- b. berdasarkan pertimbangan Walikota ternyata pada saat penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma, keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
- c. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
- d. penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 20**

- (1) Apabila pemilik/pemegang izin melakukan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan reklame, maka sebelum diadakan pencabutan izin kepada pemilik/pemegang izin diberikan surat teguran terlebih dahulu agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban dengan diberi jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat teguran dimaksud diterima.
- (2) Apabila sampai batas waktu tersebut dalam Surat Teguran yang bersangkutan tidak juga memenuhi kewajibannya maka akan diterbitkan Keputusan Pencabutan Izin dan sekaligus dilakukan pembongkaran reklame dimaksud.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku untuk penyelenggaraan reklame kain.

**Pasal 21**

Surat Pemberitahuan, Surat Teguran dan Pencabutan Izin diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB IX**  
**PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengendalian**

**Pasal 22**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan, estetika kota, naskah reklame dan kelayakan konstruksi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**  
**Pasal 23**

- (1) Pengawasan izin reklame bagi iklan produk tembakau di media luar ruang dilaksanakan menurut tugas pokok dan fungsi yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing, yaitu :
  - a. Pengawasan terhadap aspek estetika, naskah, dan ukuran reklame iklan produk tembakau di media luar ruang ada pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  - b. Pengawasan terhadap aspek konstruksi reklame bagi iklan produk tembakau di media luar ruang ada pada Dinas Pekerjaan Umum;
  - c. Pengawasan terhadap aspek pajak reklame bagi iklan produk tembakau di media luar ruang, ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pengawasan dilakukan secara berkala dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Tim Penegakan Produk Hukum Daerah untuk ditindaklanjuti.

**Bagian Ketiga**  
**Penertiban**  
**Pasal 24**

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:
  - a. tanpa izin;
  - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;.
  - c. tanpa tanda masa berlaku/tanda pelunasan pajak;
  - d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
  - e. perletakkannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan;
  - f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi;
  - g. tidak terawat dengan baik.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e huruf f dan huruf g maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta bangun bangunan reklame dalam batas waktu 3x24 jam.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame membongkar sendiri bangun bangunan reklame, keamanannya menjadi tanggungjawab penyelenggara reklame dan harus diambil oleh penyelenggara reklame.
- (4) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terlampaui maka hasil pembongkaran barang bukti reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

### **Pasal 25**

Reklame yang tidak berizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a akan ditertibkan/dibongkar tanpa pemberitahuan/ peringatan/teguran terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.

### **Pasal 26**

- (1) Setiap penertiban/pembongkaran reklame harus dibuatkan dalam Berita Acara.
- (2) Konstruksi/Materi Reklame yang telah ditertibkan/dibongkar menjadi milik Pemerintah Daerah dan dapat dihapuskan/dimusnahkan dan harus dibuatkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
- (3) Penertiban/Pembongkaran Reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan hasil penertiban/ pembongkaran menjadi milik Pemerintah Daerah.

### **Pasal 27**

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, d, e, f, dan g dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diperkenankan mengajukan izin penyelenggaraan reklame baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28**

- (1) Izin Pemasangan Reklame bagi iklan produk tembakau yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izinnya dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Permohonan baru maupun permohonan perpanjangan izin untuk Izin Pemasangan Reklame iklan produk tembakau yang masih dalam proses, wajib diproses penerbitan izinnya sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 4 Pebruari 2014

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 4 Pebruari 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**Ir. H. MOHAMAD RAKHMANSYAH,MSi**  
**PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C**  
**NIP. 196209101986031013**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 17**